



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**DINA DINARTI**, Tempat lahir di Cianjur, 24 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kp. Salaeurih Rt 003, Rw 004, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 Januari 2023 dan terdaftar di bawah register Nomor: 03/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kp. Salaeurih Rt 003, Rw 004, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 320307603780004 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti**, lahir di Cianjur, 24 **Maret** 1978;
3. Bahwa identitas pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 32030730071800015 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti**, lahir di Cianjur 24 **Maret** 1978;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-27122022-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr



Cianjur tertanggal 27 Desember 2022 telah lahir seorang anak bernama **Dina Dinarti**, lahir di Cianjur 24 **Maret** 1978;

5. Bahwa, identitas pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Paket C dengan Nomor 02PC060015 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti**, lahir di Cianjur 24 **Maret** 1978;
6. Bahwa, identitas pemohon dalam Ijazah Strata 1 Universitas Terbuka dengan Nomor CA 015567/42016302959 tertanggal 29 Juli 2016 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti**, lahir di Cianjur 24 **Maret** 1978;
7. Bahwa, identitas Pemohon dalam Surat Perjalanan / Paspor No AU023402 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti Lisman Samsudi**, lahir di Cianjur 24 **April** 1978;
8. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Beda Data No 470/ 144/ UM/ XII/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah tertanggal 29 Desember 2022 bahwa perbedaan data yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran terkait **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon dengan Surat perjalanan/ Paspor Pemohon Nomo AU023402 adalah satu orang yang sama dan data yang benar adalah yang tercantum pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
9. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon yang tertulis dalam surat Perjalanan / Paspor dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** dalam Surat perjalanan/ Paspor tersebut;
10. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan wisata ke luar negeri;
11. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/ Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.
12. Bahwa ntuk memperbaiki **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon dalam Surat Perjalanan/ Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon yang tercantum dalam surat Perjalanan/ Paspur Republik Indonesia Nomor AU23402 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti Lisman Samsudi**, lahir di Cianjur 24 **April** 1978, yang sebenarnya adalah **Dina Dinarti**, lahir Cianjur 24 **Maret** 1978.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspur perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 470/144/Um/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Sukamanah Kecamatan Karangtengah, Kab. Cianjur, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspur Nomor AU023402 yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah, tanggal 8 November 2017, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina Diarti NIK 3203076403780004, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3203073007180015 atas nama kepala keluarga Dina Dinarti, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-27122022-0020, atas nama Dina Dinarti yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur tanggal 8 Nopember 2004 No.02PC060015, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sarjana Ekonomi Universitas Terbuka, Nomor CA 015567 / 42016302959, tanggal 29 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda P – 7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi NELI YUNILA ADAM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adaah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Cianjur yang beralamat di Kp.Salaeurih RT.003 RW.004 DEsa Sukamanah, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor ;
- Bahwa di dalam Paspor tertulis nama Pemohon adalah Dina Dinarti Lisman Samsudi, lahir di Cianjur tanggal 24 April 1978 yag sebenarnya adalah nama Dina Dinarti, lahir di Cianjur tanggal 24 Maret 1978;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor agar sama dengan data kependudukan yang lainnya seperti KTP, KK dan Ijazah Pemohon.;
- Bahwa paspor tersebut aka Pemohon Gunakan untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri tepatnya ke Arab Saudi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

#### 2. Saksi MIA AMELIA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adaah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Cianjur yang beralamat di Kp.Salaeurih RT.003 RW.004 DEsa Sukamanah, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor ;
- Bahwa di dalam Paspor tertulis nama Pemohon adalah Dina Dinarti Lisman Samsudi, lahir di Cianjur tanggal 24 April 1978 yang sebenarnya adalah nama Dina Dinarti, lahir di Cianjur tanggal 24 Maret 1978;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor agar sama dengan data kependudukan yang lainnya seperti KTP, KK dan Ijazah Pemohon;.
- Bahwa paspor tersebut aka Pemohon Gunakan untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri tepatnya ke Arab Saudi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama dan bulan lahir pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Neli Yunila Adam dan saksi Mia Amelia yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Neli Yunila Adam dan saksi Mia Amelia yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat Dina Dinarti Lisman Samsudin, lahir di Cianjur 24 April 1978 dikarenakan Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru karena terdapat perbedaan Nama dan Bulan lahir Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya pada paspor yang semula tercatat Dina Dinarti Lisman Samsudin, lahir di Cianjur 24 April 1978 menjadi Dina Dinarti, lahir di Cianjur 24 Maret 1978;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke – 1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke – 2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 2 Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan **nama dan bulan lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AU023402 tertulis dan terbaca Dina Dinarti Lisman Samsudin, lahir di Cianjur 24 April 1978 yang sebenarnya adalah Dina Dinarti, lahir di Cianjur 24 Maret 1978, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan P - 2 berupa paspor, para saksi dipersidangan menerangkan adanya kekeliruan perihal nama lengkap dan bulan lahir Pemohon dimana seharusnya tertulis Dina Dinarti, lahir di Cianjur 24 Maret 1978 namun didalam paspor tertulis tahun Dina Dinarti Lisman Samsudin, lahir di Cianjur 24 April 1978 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-3, P-4 dan P-5, Pemohon membuktikan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dina Dinarti lahir di Cianjur tanggal 24 Maret 1978, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **nama dan bulan lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum ke – 3 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dan ke – 3 dikabulkan maka petitum ke - 1 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon yang tercantum dalam surat Perjalanan/ Paspor Republik Indonesia Nomor AU23402 tertulis dan terbaca **Dina Dinarti Lisman Samsudi**, lahir di Cianjur 24 April 1978, yang sebenarnya adalah **Dina Dinarti**, lahir Cianjur 24 Maret 1978.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama Lengkap dan Bulan Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 3Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 3 Januari 2023, dengan dibantu Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Handayani, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp 30.000;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	.....	Rp 100.000;
3. Panggilan	.....	Rp - ;
4. Biaya PNBP Panggilan	.....	Rp 10.000;
5. Sumpah	.....	Rp 50.000;
6. Redaksi	.....	Rp 10.000;
7. Materai	.....	<u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	.....	Rp 210.000,-; (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)